



PIMPINAN DPRD KABUPATEN KUNINGAN
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN KUNINGAN
NOMOR : 188.4/KPTS.01-DPRD/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS MENGENAI PEMBAHASAN
TUNDA BAYAR ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2022

PIMPINAN DPRD KABUPATEN KUNINGAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka Pembahasan Tunda Bayar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2022 telah disetujui pembentukan Panitia Khusus dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kuningan;
b. bahwa Komposisi Personalia Panitia Khusus telah ditetapkan dalam Rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Kuningan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dalam Keputusan DPRD tentang Pembentukan Panitia Khusus mengenai Pembahasan Tunda Bayar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2022.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan DPRD Kabupaten Kuningan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Tertib DPRD (Berita Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2022 Nomor 37).

- Memperhatikan :
1. Surat dari Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan tanggal 15 Februari 2023 mengenai usulan personalia Panitia Khusus Tunda Bayar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2022;
 2. Hasil Keputusan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan tanggal 15 Februari 2023 tentang Pembentukan Panitia Khusus Tunda Bayar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2022;
 3. Hasil Keputusan Rapat Badan Musyawarah DPRD tanggal tanggal 15 Februari 2023 tentang Komposisi dan Personalia Panitia Khusus Tunda Bayar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2022;
 4. Hasil Keputusan Rapat Internal Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten tanggal 15 Februari 2023 tentang Pembentukan Pimpinan Panitia Khusus Tunda Bayar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2022;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Khusus DPRD Kabupaten Kuningan mengenai Pembahasan Tunda Bayar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2022.

KEDUA : Komposisi dan Personalia Panitia Khusus DPRD Kabupaten Kuningan sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU diatas, merupakan perwakilan Fraksi-Fraksi DPRD beserta Pendampingnya sebagai berikut :

1. Nuzul Rachdy, SE (F.PDI Perjuangan) Koordinator
2. Hj. Kokom Komariyah (F.PKS) Koordinator
3. H. Dede Ismail, S.IP (F.Gerindra Bintang) Koordinator

- | | |
|-------------------------------------|--|
| 4. Drs. H. Ujang Kosasih, M.Si | (F.PKB) Koordinator |
| 5. H. Yudi Budiana, SH | (F.Partai Golkar) Ketua |
| 6. Deki Zaenal Mutaqin | (F.Gerindra Bintang) Wk. Ketua |
| 7. Dede Sudrajat | (F.PKS) Sekretaris |
| 8. Dede Sembada | (F.PDI Perjuangan) Anggota |
| 9. Apang Sujaman | (F.PDI Perjuangan) Anggota |
| 10. Rana Suparman, S.Sos | (F.PDI Perjuangan) Anggota |
| 11. Yaya | (F.PKS) Anggota |
| 12. Toto Tohari, SE | (F.Gerindra Bintang) Anggota |
| 13. M. Apip Firmansyah, S. Sy | (F.PKB) Anggota |
| 14. Susanto | (F.PKB) Anggota |
| 15. Drs. Toto Suharto, S.Farm, Apt. | (F.PAN) Anggota |
| 16. Drs. H. Toto Hartono | (F. Partai Demokrat) Anggota |
| 17. dr. Toto Taufikurahman | (F.PPP) Anggota |
| 18. H. Moch. Nurdijanto, SH.,M.Si | (Sekretaris DPRD) |
| 19. Deden Yuliadin, SH.,M.Si | (Kabag Persidangan dan Perundang-Undangan) |
| 20. Tati Nurhayati, S.Sos | (Perancang Perundang-Undangan) |
| 21. Budi Heryadi, SH | (Perancang Perundang-Undangan) |
| 22. Desi Rojaul Insan, SH | (Pelaksana) |
| 23. Memet Tamimudin, S.Kom | (Pelaksana) |

KETIGA : Tugas Panitia Khusus DPRD Kabupaten Kuningan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA diatas yaitu :

1. Membahas mengenai Tunda Bayar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2022;
2. Melaporkan hasil kerja Panitia Khusus dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan.

KEEMPAT : Masa Kerja Panitia Khusus DPRD Kabupaten Kuningan sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA diatas, berlaku sampai dengan tanggal 21 Maret 2023;

KELIMA : Apabila sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada diktum KEEMPAT diatas belum selesai proses pembahasannya, Panitia Khusus DPRD Kabupaten Kuningan dapat mengajukan perpanjangan waktu pembahasan kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Kuningan;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai selesai melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam keputusan ini.

Ditetapkan di Kuningan
pada tanggal, 15 Februari 2023

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUNINGAN

Ketua,

NUZUL RACHDY
KAB. KUNINGAN

Salinan Sesuai Aslinya
Sekretaris DPRD
Kabupaten Kuningan,



MOCH. NURDIJANTO
NIP. 19670430 200112 1 001